

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 117

TAHUN : 2011

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9)
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
CIMAHI**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 6, 7, dan 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam dalam penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Ketentuan Pasal 3 dan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Susunan Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Kepala Satuan
- b. Sub bagian Tata Usaha
- c. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- d. Seksi Pengendalian Operasional
- e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara pasal 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 12 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat pada bulan Januari 2011.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Februari 2011

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 117 SERI D